



**PUTUSAN**

**Nomor : 114/Pid/2015/PT.SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALIF SETIAWAN alias REGA PRATAMA** ; -  
Tempat lahir : Karanganyar ; -----  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/01 Oktober 1995 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Segawe Tunggulrejo, Jumantono, Karanganyar  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2014 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut : ---

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 ; -----

Hal 1 dari 7 hal Put.No.114/Pid/2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 06 Mei 2015 (Pasal 27 ayat (1) KUHP), sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;  
-----
7. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Mei 2015 (Pasal 27 ayat (2) KUHP), sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;  
-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 114 / Pid / 2015 / PT. SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Ketua Majelis tanggal 08 Juni 2015 Nomor : 114/PEN.PID/2015/PT.SMG tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal, 27 April 2015 Nomor : 42/Pid.B/2015/PN.Skt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : -----**

DAKWAAN ; -----

KE- SATU ; -----

Bahwa Terdakwa ALIF SETIAWAN alias REGA PRATAMA, pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam.09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September tahun 2014, bertempat di depan Kampus Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan tersebut pada mulanya Terdakwa berkenalan dengan saksi AUDI PERMATASARI (korban) lewat jejaring sosial Blackberry Messenger selanjutnya saling bertemu sebanyak 2 kali dan bertemu terakhir pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dimana Terdakwa meminta kepada saksi AUDI PERMATASARI agar menjemput Terdakwa di perempatan Sumber Banjarsari Surakarta. Bahwa selanjutnya ketika bertemu dengan saksi AUDI PERMATASARI maka Terdakwa meminjam ATM BRI milik saksi AUDI PERMATASARI dan Terdakwa juga meminjam satu unit Sepeda Motor Honda Beat wama hitam No Pol AD 4436 NO atas nama AUDI PERMATASARI alarnat Pabrik Rt.03/O4 Kel. Pondok Kec. Grogol Kab.Sukoharjo pada saat meminjam ATM dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan Terdakwa dengan dalih untuk menerima transfer dari temannya yang membeli kaos dari Terdakwa, oleh karena tipu muslihat atau kata-kata bohong Terdakwa tersebut maka saksi AUDI PERMATASARI tergerak pikirannya untuk menyerahkan ATM dan juga Sepeda motomya milik saksi AUDI PERMATASARI tersebut. Namun ternyata Terdakwa dengan pura-pura dan kata-kata bohongnya meminjam ATM dan sepeda motor korban tidak dikembalikan dan melarikan diri sampai akhirnya dilaporkan kepada aparat Polisi sehingga Terdakwa berhasil tertangkap aparat beserta barang bukti yang dilaporkan saksi korban ;

*Perbuatan Terdakwa ALIF SETIEWAN alias REGA PRATAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; ---*

Hal 3 dari 7 hal Put.No.114/Pid/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU; -----

KE-DUA ; -----

Bahwa Terdakwa ALIF SETIAWAN alias REGA PRATAMA, pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam.09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September tahun 2014, bertempat di depan Kampus Universitas Islam Batik (UNIBA) - Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan tersebut pada mulanya Terdakwa berkenalan dengan saksi AUDI PERMATASARI (korban) lewat jejaring sosial Blackberry Messenger selanjutnya saling bertemu sebanyak 2 kali dan bertemu terakhir pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dimana Terdakwa meminta kepada saksi AUDI PERMATASARI agar menjemput Terdakwa di perempatan Sumber Banjarsari Surakarta. Bahwa selanjutnya ketika bertemu dengan saksi AUDI PERMATASARI maka Terdakwa meminjam ATM BRI milik saksi AUDI PERMATASARI dan Terdakwa juga meminjam satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No Pol AD 4436 NO atas nama AUDI PERMATASARI alamat Pabrik Rt.03/04 Kel. Pondok Kec. Grogol Kab.Sukoharjo pada saat meminjam ATM dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan Terdakwa dengan dalih untuk menerima transfer dan temannya yang membeli kaos dari Terdakwa, oleh karena tipu muslihat atau kata-kata bohong Terdakwa tersebut maka saksi AUDI PERMATASARI tergerak pikirannya untuk menyerahkan ATM dan juga Sepeda motornya milik saksi AUDI PERMATASARI tersebut. Namun ternyata Terdakwa dengan pura-pura dan kata-kata bohonnya meminjam ATM dan sepeda motor korban tidak dikembalikan dan melarikan diri sampai akhirnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada aparat Polisi sehingga Terdakwa berhasil tertangkap aparat beserta barang bukti yang dilaporkan saksi korban;

*Perbuatan terdakwa ALIF SETIAWAN alias REGA PRATAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;*-----

**Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan sebagai berikut : -----**

1. Menyatakan Terdakwa ALIF SETIAWAN alias REGA PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;-----  
--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa L 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat NO Pol AD 4436 NO. Dikembalikan kepada saksi korban AUDI PERMATASARI;  
-----
4. Menetapkan pula agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah );-----

**Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --**

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF SETIAWAN alias REGA PRATAMA,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 5 dari 7 hal Put.No.114/Pid/2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014 No. Pol. AD 4436 NO, Noka : MH1JFD235EK279923, NOSIN : JFD2E3278626, dikembalikan kepada saksi AUDI PERMATASARI ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal, 27 April 2015 Nomor : 42/Pid.B/2015/PN.Skt tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 April 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 07 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori banding ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti, serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal, 27 April 2015 Nomor : 42/Pid.B/2015/PN.Skt, dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

*Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----*

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal, 27 April 2015 Nomor : 42 / Pid.B / 2015 / PN.Skt yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk

Hal 7 dari 7 hal Put.No.114/Pid/2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2015** oleh kami **H. SUROSO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **I WAYAN KOTA. SH.MH** dan **ZAINAL ARIFIN, SH MM** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **19 Juni 2015** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **Hj. NADZIROH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa :

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*tertanda*

*tertanda*

1. **I WAYAN KOTA. SH.MH**

**H. SUROSO, SH**

*tertanda*

2. **ZAINAL ARIFIN, SH MM**

Panitera Pengganti,

*tertanda*

**Hj. NADZIROH, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)